



PUTUSAN

NOMOR: 67/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara:-----

Nama : **DENY ULKHAQ** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Robayan RT.019 RW.003 Kecamatan
Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Dalam kedudukannya sebagai Pemilik **PR LENTERA TERANG JAYA**
berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 3 Juli 2018 dan berdasarkan Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Nomor 766603120-
060300-8120002772309 tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Kudus;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 129.DU/SKK-TUN/YP-
AKH&KP/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 memberi kuasa kepada;---

- 1.-----C.Dr. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.,M.H.,;

- 2.-----WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H.,;

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----EKO SUPARNO, S.H., M.H.,;

4.-----ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H.,;

5.-----EPHIN APRIYANDANU, S.H.,M.H.,;

6.-----CECILIA NOVITA PRAMESWARI, S.H.,;

7.-----INDRA PARITO UTOMO, S.H.I.,M.H.I.,;

8.-----SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H.,;

9.-----MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, S.H.,M.H.,;

10.-----ADI LAKSONO AHMAD, S.H.,;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus "LAW OFFICE YOSEP PARERA and PARTNERS", beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32 Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA**

CUKAI KUDUS ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor 936,

Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-

401/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 23 September 2019 memberi

Kuasa kepada;-----

1.-----DWI SANTOSA S.H.,;

Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----QADAFFI THARIQ RENDRAGUSTI ;

3.-----DWI FARA OKTIANA ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, beralamat di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya Nomor 936 Kudus;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-454/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 17 Oktober 2019 memberi Kuasa kepada;-----

1.-----TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.;

2.-----Ir. RAHMAT SUBAGIO, M.A.;

3.-----OBOR P. HARIARA, S.H.;

4.-----AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.;

5.-----USMAN AMIRULLAH, S.H., M.H.;

6.-----SELAMET RIYADI, S.H., M.H.;

7.-----MUHAMMAD SANI, S.H., M.H.;

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



8.-----DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H.,;

9.-----ANDHI A. PAGATIAN, S.H.,;

10.-----BONITA CININTYA PUTRI, S.H.,;

11.-----ROMINA PURNAMA MANURUNG, S.H.,;

12.-----MULIAWANSYAH APRIANDI, S.H.,;

13.-----RINA MARYANA, S.H.,;

14.-----AMALUDDIN ZAINAL JUNAID;

15.-----ARDIYAH LEATEMIA, S.H.,;

16.-----ARLINA HARYUNINGSIH, S.H.,;

17.-----MAULANA HARIYUDHA, S.H.,;

18.-----BASKARA HADI KUNCAHYO, Amd.,;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili
hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Cukai Kudus, beralamat di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya

Nomor 936 Kudus;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

II. **PT. KARYA TAJINAN PRIMA**, beralamat di Desa Sumbersuko

RT.14 RW.04 Kelurahan Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, dalam hal ini berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 20 tanggal

26-08-2005 dibuat dihadapan Notaris SITI NOER ENDAH Notaris

di Malang, diwakili oleh Direkturnya yang bernama

Tn. RUBIANTO BUDIMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat

tinggal Jl Tidar Barat No.11 Malang dan berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 26 Oktober 2019 memberi kuasa kepada AGUNG

SETYAWAN, S.H.,M.H., DJAMALUDIN ARIEF, S.H. dan WAHYU

HIDAYAT, S.H. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

“AGUNG SETYAWAN & REKAN” beralamat di Jalan Wonodri

Sendang IV/5 Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- - - -Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 67/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tanggal

13 September 2019 tentang lolos dismissal proses;-----

- - - -Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 67/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tanggal 13 September

2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- - -Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/PEN-PP/2019/PTUN.SMG tanggal 13 September 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

-Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 November 2019;-----

-----Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli, serta memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I.-----TENTANG OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019
tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama
PR LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019 (*mohon selanjutnya
disebut sebagai "objek sengketa"*);-----

II.-----TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa obyek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 9
Juli 2019 dan Penggugat *in person* telah melakukan keberatan atas
obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Juli 2019 dan dijawab oleh
Tergugat pada 19 Juli 2019 serta telah mengajukan upaya administrasi
sebagaimana Surat Nomor: P.79/YP-AKH&KP/ VIII/2019 tertanggal 20
Agustus 2019 kepada Tergugat mengenai keberatan selanjutnya telah
diberikan jawaban pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Tergugat;-----

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah
Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:-----

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90
(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima
Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya
administratif."*;-----

Berhubung Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 10 September 2019, maka pengajuan
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dan



ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa ketentuan mengenai upaya administrasi dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha tidak mengatur upaya tersebut, maka dalam menyelesaikan gugatan sengketa *a quo* Pengadilan menggunakan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.";-----

Lebih lanjut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: -----

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka pengajuan upaya administrasi bukanlah merupakan kewajiban melainkan suatu hak/wewenang masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan/tindakan pemerintah tersebut. Sehingga masyarakat yang dirugikan diberikan pilihan untuk mengajukan Upaya Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam hal ini pengajuan upaya administratif keberatan dan/atau banding. Hal ini terbukti dengan adanya frasa kata "dapat" yang menurut Lampiran II Angka 267 Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki makna bersifat *diskresioner* berupa suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga;-----

Bahwa Oleh karena Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang dan telah menempuh upaya administratif keberatan, maka Gugatan *a quo* patut untuk diterima serta keberatan dari Penggugat dalam Gugatan *a quo* mohon untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;-----

III.-----KEPENTINGAN:

1) Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";-----

2)---Bahwa Penggugat adalah orang atau Warga Negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara yang dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai Pemilik Perusahaan rokok bernama PR LENTERA TERANG JAYA telah dirugikan hak-haknya akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat;-----

3)- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil



Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG

JAYA tertanggal 8 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:-----

Merek : NEW L.S MENTHOL (ND) ;-----
Jenis HT : SKM ;-----
Golongan Pengusaha Pabrik : II ;-----
HJE (per kemasan) : Rp.14.300 ;-----
HJE (per batang) : Rp. 715/batang ;-----
Isi Kemasan : 20 ;-----
Bahan Kemasan : Kertas Karton ;-----
Tujuan Pemasaran : Eksport ;-----

Berdasarkan hal tersebut sah berdasarkan hukum Penggugat yang telah memiliki ijin tarif cukai hasil tembakau menggunakannya sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama (eksklusif) tertanggal 29 April 2019 dengan PT. SAHABAT BILAL BERJAYA dalam hal membuat atau memproduksi rokok. Namun Tergugat secara sepihak mencabut Keputusannya tersebut dengan mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan telah dikeluarkannya obyek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian karena 4 (empat) kontainer rokok yang telah diproduksinya tidak dapat dikirim dan dipasarkan ke Luar Negeri. Dengan demikian terbukti sah secara hukum kepentingan Penggugat telah nyata terganggu dan dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;-----

4)---Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat yang telah nyata mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a*



quo, maka Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan obyek sengketa tersebut;-----

5)---Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Hal tersebut terbukti sebagai berikut:-----

a. Konkrit: Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak abstrak, berbentuk tertulis dan berwujud yaitu tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

b. Individual: Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, namun khusus ditujukan bagi kepentingan hukum Penggugat yang telah nyata dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

c. Final: Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan



atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat *definitive* dan sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya layak untuk diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kriteria Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang boleh di Gugat, oleh karenanya sah berdasarkan Hukum obyek sengketa diajukan dalam perkara a quo;-----

IV.- ALASAN ATAU DASAR GUGATAN;-----

- 1)---Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha dibidang industri rokok yakni pemilik PR. LENTERA TERANG JAYA yang berdomisili di Desa Lebuawu RT.03 RW.01 Kec Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- 2)---Bahwa untuk mendapatkan legalitas dari rokok yang diproduksi tersebut, maka Penggugat mengajukan Surat Nomor 04/LTJ/VI/2019 tanggal 8 April 2019 berupa permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok yang diproduksinya kepada Tergugat. Permohonan ini dilampiri dengan izin dan persetujuan PR. DENNY PUTRA MANDIRI (dalam hal ini diwakili pemiliknya yang bernama H.PUJO HADI HASTO MULYO) sebagai pemegang Hak Merek Rokok yang lama sebagaimana Perjanjian Pemindahan serta

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Penyerahan Hak tertanggal 30 Januari 2019. Atas Surat Permohonan dan lampiran Perjanjian Pemindahan serta Penyerahan Hak tertanggal 30 Januari 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 untuk merek rokok NEW L.S MENTHOL (ND);-----

3)- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 tersebut kemudian Penggugat membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama (eksklusif) tertanggal 29 April 2019 dengan PT. SAHABAT BILAL BERJAYA dan telah memproduksi 4 (*empat*) kontainer rokok yang direncanakan akan diekspor dan dipasarkan ke Luar Negeri;-----

4) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Tergugat justru mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara sepihak tanpa adanya upaya apapun dari Tergugat untuk melibatkan Penggugat dalam proses pengeluaran obyek sengketa tersebut, yang pada intinya mencabut Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor Kep-102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 7 Februari 2019 dan mencabut Keputusan Kepala



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Tergugat. Padahal apabila ada upaya dari Tergugat untuk melibatkan Penggugat sebelum mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, dapat dipastikan Penggugat sebagai perusahaan rokok tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar karena akan didapat jalan keluar terhadap 4 (*empat*) kontainer rokok yang telah diproduksi Penggugat dan telah siap diekspor serta dipasarkan ke Luar Negeri. Oleh karena terbukti tidak ada upaya apapun dari Tergugat untuk melibatkan Penggugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, maka sah secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian besar akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa *a quo*;-----

5)----- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 9 Juli 2019 setelah Tergugat mengeluarkan obyek sengketa, Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Kudus Nomor: KEP-323/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA yang pada intinya memberikan kembali tarif cukai atas Merek Rokok yang telah dicabut dalam obyek sengketa kecuali untuk Merek NEW L.S MENTHOL (ND);-----

6) Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, sebagaimana perintah Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang



Administrasi Pemerintahan Penggugat *in person* telah melakukan keberatan atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Juli 2019 dan dijawab oleh Tergugat pada 19 Juli 2019 serta telah mengajukan upaya administrasi berdasarkan Surat Nomor P.79/YP-AKH&KP/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatan Penggugat kepada Tergugat. Namun atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menjawab dalam Surat Nomor: S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada intinya tetap pada keputusannya sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa;-----

7) Bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan



yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat mengeluarkan obyek sengketa tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

9)-----Bahwa alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

a) Obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;-----

➤ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan alasan-alasan secara jelas dan terperinci sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa didalam obyek sengketa disebutkan bahwa pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas produk rokok PR. LENTERA TERANG JAYA karena adanya desain kemasan yang menyerupai dan merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terdahulu, namun dalam obyek sengketa tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai Merek produk rokok mana yang dianggap sama tersebut. Tidak adanya alasan-alasan



secara jelas dan terperinci dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:-----

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan";-----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terbukti obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan. Hal tersebut didukung dengan Yurisprudensi Putusan Nomor: 72/G/2010/PTUN.Sby tertanggal 13 Oktober 2010 halaman 119, yang menyatakan:-----

"Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan obyek sengketa a quo tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan a quo maupun fakta-fakta hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009. Oleh karena itu keputusan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis dari segi substansi atau materillnya.";-----

- Bahwa berhubung obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat terbukti tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan



obyek sengketa *a quo* dan tidak mencantumkan mengenai fakta-fakta hasil penelitian lebih lanjut, maka sah secara hukum obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansi dan materiil. Oleh karenanya patut, pantas dan layak terhadap obyek sengketa wajib untuk dibatalkan ;-----

➤Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau mengamanatkan bahwa setiap pencabutan penetapan tarif cukai harus didasari atas adanya hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor yakni sebagai berikut:-----

"Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:-----

a.----- ;

b.----- ;

c.- hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor dalam hal:-----

1.----- ;

2.- Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya yang tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai... ;-----



Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengabaikan perintah dari Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, karena tidak didasarkan atas penelitian lebih lanjut dalam mengeluarkan obyek sengketa dan hanya didasari atas penelitian saja. Sehingga terbukti Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa tidak berdasarkan atas peraturan yang berlaku;-----

➤ Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat terbukti tidak berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang menyatakan:-----

"Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal;-----

a.-----;

b.-----;

c. *hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal* :-----

1.-----;

2.- *Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importir lainnya yang tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...”;-----

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum di atas, keputusan penetapan tarif cukai dapat dicabut atas adanya hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor. Namun berdasarkan obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam pertimbangannya (*huruf a*) hanya melakukan penelitian saja, bukan penelitian lebih lanjut sebagaimana amanat dari Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, maka terbukti Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa dengan tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku. Padahal apabila memang terdapat adanya kesamaan Merek milik Penggugat, maka seharusnya Tergugat telah mengetahuinya sebelum mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 kepada Tergugat, karena Tergugat dapat mengetahui kesamaan Merek milik Penggugat tersebut secara langsung melalui data administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

Bahwa Tergugat telah lalai atau salah dalam menerapkan hukum, mengingat pada Pasal 20 ayat (1) huruf c angka 2 disebutkan, *merek memiliki tulisan atau*

Halaman 20 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelafalan yang sama dengan merek lainnya, namun dalam obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas dan terperinci merek milik siapa yang dianggap sama atau lebih dahulu terdaftar di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Padahal fakta yang sebenarnya atas Merek LS MENTHOL (ND) merupakan milik Penggugat berdasarkan bukti Pemindahan serta penyerahan hak tertanggal 30 Januari 2019, sedangkan dalam perkara *a quo* merek yang diajukan oleh Penggugat adalah NEW L.S MENTHOL (ND) dan sudah diberikan ijin berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP. MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 dengan penambahan Kata “New” pada merek tersebut (oleh Penggugat) karena hanya pengembangan dari merek miliknya terdahulu (LS MENTHOL (ND), dan ternyata menurut info dari Tergugat atas Merek NEW L.S MENTHOL (ND) yang diberikan kepada Penggugat tersebut berdasarkan penelitian sudah terdaftar milik orang lain. Akibat tindakan kecerobohan Tergugat tersebut membuktikan adanya *inkonsistensi* dari Tergugat karena telah memberikan ijin namun kemudian dicabut dengan alasan sudah ada merek NEW L.S MENTHOL (ND) milik orang lain padahal harusnya Pihak lain tersebut juga tidak boleh mengajukan merek tersebut



mengingat hanya menambah kata “new” saja dari merek LS
MENTHOL (ND) yang dimiliki Penggugat;-----

b)-----Obyek sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*
telah jelas mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau
Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur sebagaimana
ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e dan f Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu
sebagai berikut:-----

➤Asas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat telah mengabaikan asas
kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya karena
Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas
Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019
sebagai dasar Penggugat untuk membuat Perjanjian Kontrak
Kerjasama (EKSLUSIF) tertanggal 29 April 2019 dengan PT.
SAHABAT BILAL BERJAYA dan memproduksi rokok-rokok
tersebut. Namun kemudian TERGUGAT membatalkan surat
keputusan tersebut dengan mengeluarkan obyek sengketa,

Halaman 22 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



yang membuat adanya ketidakpastian hukum tentang legalitas rokok yang diproduksi oleh Penggugat;-----

Bahwa Yurisprudensi Putusan Nomor: 72/G/2010/PTUN.Sby tertanggal 13 Oktober 2010 dalam pertimbangannya halaman 117 menyebutkan bahwa:-----

"Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menarik ulur suatu keputusan yang telah dikeluarkan atau menyatakan berlaku kembali suatu keputusan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu suatu asas yang menghendaki adanya kestabilan hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali meskipun keputusan itu mengandung kekurangan";-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 kemudian mencabut Keputusan tersebut dengan mengeluarkan obyek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Pemerintah;-----

➤Asas kecermatan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan asas kecermatan tanpa melakukan penelitian



lebih lanjut terhadap berkas administrasi secara lengkap dan teliti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, sementara ketentuan tersebut merupakan peraturan yang melatarbelakangi keluarnya obyek sengketa *a quo*. Padahal Merek rokok yang digunakan Penggugat pemilik awalnya adalah PR. DENNY PUTRA MANDIRI yang kemudian tanpa seizin PR. DENY PUTRA MANDIRI oleh Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Malang diberikan penetapan Tarif Cukai kepada sebuah perusahaan rokok di Malang. Dan hal ini telah diajukan keberatan melalui surat yang diajukan oleh PR. DENNY PUTRA MANDIRI (dalam hal ini diwakili H. Pujo Hadi Hasto Mulyo selaku pemilik PR. DENNY PUTRA MANDIRI) dan telah diketahui oleh Tergugat sebelum dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/ 2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat terbukti tidak teliti dan tidak cermat dalam mengeluarkan suatu Keputusan, sehingga



mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama (eksklusif) tertanggal 29 April 2019 dengan PT. SAHABAT BILAL BERJAYA dan telah memproduksi rokok berdasar atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Namun atas rokok yang telah diproduksi oleh Penggugat tidak dapat dikirim ke mitra bisnisnya karena Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tertanggal 8 April 2019 tersebut telah dicabut oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa *a quo*. Terlebih lagi pada hari sama yang dikeluarkannya obyek sengketa, Tergugat juga mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Kudus Nomor: KEP-323/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA yang pada intinya kembali memberikan Tarif cukai atas Merek Rokok milik Penggugat kecuali terhadap Merek rokok NEW L.S MENTHOL (ND). Hal ini semakin

Halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



membuktikan tindakan Tergugat yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya;-----

➤Asas Keterbukaan;

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya merek rokok yang menyerupai merek rokok milik Penggugat guna mencari jalan keluar terhadap 4 (*empat*) kontainer rokok yang telah diproduksi oleh Penggugat untuk dikirim serta dipasarkan ke Luar Negeri. Tidak pernah adanya pemberitahuan tersebut kepada Penggugat membuktikan Tergugat telah mengabaikan asas keterbukaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat dikirim dan dipasarkannya 4 (*empat*) kontainer rokok yang telah terlanjur diproduksi oleh Penggugat. Padahal apabila Tergugat mengundang Penggugat untuk duduk bersama mencari penyelesaian terkait adanya merek yang menyerupai merek rokok milik Penggugat, maka dapat dipastikan Penggugat akan mendapatkan jalan keluar terhadap nasib 4 (*empat*) kontainer rokok tersebut. Sehingga Penggugat tidak akan mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan mitra

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



bisnisnya, justru Penggugat akan memberikan pemasukan/penerimaan bagi Negara;-----

-Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah mengabaikan asas keterbukaan. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya uraian yang jelas dan rinci tentang merek rokok mana yang dianggap menyerupai merek rokok milik Penggugat dan tidak adanya penjelasan mengenai siapa pemilik/pemegang merek rokok yang dianggap menyerupai merek rokok Penggugat;-----

➤Asas Kesewenang-wenang;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan prosedur dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal Tergugat seharusnya mampu memegang prinsip dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, namun justru Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mencabut penetapan tarif cukai hasil tembakau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan kerugian yang di derita oleh Penggugat. Berhubung Penggugat telah memproduksi 4 kontainer yang di dasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-

191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif

Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR.

Lentera Terang Jaya tertanggal 8 April 2019 yang telah

dikeluarkan TERGUGAT dan kemudian surat keputusan

tersebut dicabut secara sepihak oleh Tergugat tanpa

adanya pertimbangan-pertimbangan yang memadai, maka

Tergugat terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya

dengan mengesampingkan tujuan dari pemberian

kewenangan tersebut yang sebenarnya tujuan dari

pemberian tarif cukai adalah dalam rangka memberikan

pemasukan/penerimaan bagi Negara. Oleh karena obyek

sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan

dengan prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang

maka terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh

Tergugat batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal

56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;-----

10)-----Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa yang

dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar dan menyimpang dari

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka alasan-alasan atau dasar

Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dapat dibenarkan karena

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 28 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo:-----

11)-----Bahwa berhubung obyek sengketa wajib untuk dibatalkan dan/atau dicabut, maka terhadap gugatan *a quo* dapat diajukan dengan disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12)Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa yang berakibat tidak dapat dikirim dan dipasarkannya 4 (*empat*) kontainer rokok yang telah diproduksi oleh Penggugat, maka terbukti Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.860.732.800,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;-----

Kerugian akibat tidak dapat dikirimkannya 4 Kontainer rokok dengan rincian sebagai berikut: 4 kontainer x 300 karton (*muatan 1 kontainer*) = 1200 karton x \$170 (*harga per karton*) x Rp. 14,023.20 (*Kurs Jual USD per tanggal 10 September 2019*) = Rp. 2.860.732.800;-----



13) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tergugat *a quo* tetap dilaksanakan dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi karena Penggugat sudah terlanjur membuat dan/atau memproduksi rokok yang siap untuk dikirim atau dipasarkan menjadi tertunda akibat keluarnya obyek sengketa *a quo*, maka sah berdasarkan hukum Gugatan *a quo* dinyatakan kabul untuk seluruhnya;-----

14)-----Bahwa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;-----

V.-----DALAM PENUNDAAN;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya tertanggal 8 April 2019. Oleh karena itu, sah berdasar hukum Penggugat dapat membuat dan/atau memproduksi Rokok dengan kualifikasi sebagai berikut:-----

Merek : NEW L.S. MENTHOL (ND) ;-----
Jenis HT : SKM ;-----
Golongan Pengusaha : II ;-----
HJE (per kemasan) : Rp 14.300 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJE (per batang) : Rp 715/batang ;-----

Isi Kemasan : 20 ;-----

Bahan Kemasan : Kertas Karton ;-----

Tujuan Pemasaran : Eksport ;-----

Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama (eksklusif) tertanggal 29 April 2019 dengan PT. SAHABAT BILAL BERJAYA untuk memproduksi rokok. Berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerjasama tersebut Penggugat telah memproduksi dan mengirimkan rokok tersebut dan masih tersisa rokok yang akan dikirimkan ke Luar Negeri, namun pada tanggal 9 Juli 2019 Tergugat justru mengeluarkan obyek sengketa yang pada intinya mencabut Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya tertanggal 8 April 2019. Hal ini mengakibatkan rokok yang telah diproduksi oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipasarkan dan/atau dikirim ke Luar Negeri, sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat;-----

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." ;

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih lanjut Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dapat
dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak
yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika
keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk menghindari adanya kerugian
yang lebih besar akibat tidak dapat dikirimnya rokok hasil produksi
Penggugat sebagaimana tersebut diatas serta untuk mencegah adanya
kerusakan dan/atau kadaluwarsa atas rokok yang telah diproduksi
Penggugat, maka cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*
untuk mengabulkan permohonan Penundaan dari Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan tersebut diatas, mohon kiranya
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan yang amarnya
menyatakan:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/ KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG
JAYA tanggal 9 Juli 2019 sampai adanya Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----



- 1.-----Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019;-----
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019;-----
- 4.- Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 2.860.732.800,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----
$$4 \text{ kontainer} \times 300 \text{ karton (muatan 1 kontainer)} = 1200 \text{ karton} \times \$170 \text{ (harga per karton)} \times \text{Rp. 14,023.20 (Kurs Jual USD per tanggal 10 September 2019)} = \text{Rp. 2.860.732.800,-};$$

- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I.-----DALAM PENUNDAAN;

1.---Bahwa di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku asas-asas hukum sebagai landasan dalam menyelenggarakan suatu peradilan yaitu salah satunya *Asas Praduga Rechtmatig*. Dengan asas ini, setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

2.-----Bahwa sesuai *Asas Praduga Rechtmatig* tersebut, terhadap Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Kudus No. KEP- 322MBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019 harus tetap dianggap sah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (selanjutnya disebut *UU PTUN*);----

3.-----Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengajukan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP- 322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas Nama PR. LENTERA TERANG JAYA;-----

4.-----Bahwa dalil Penggugat dalam penundaan halaman 21 yang menyatakan Penggugat telah memproduksi dan mengirimkan rokok tersebut dan masih tersisa rokok yang akan dikirimkan ke Luar



Negeri dan dalil Penggugat dalam penundaan halaman 22 yang menyatakan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar akibat tidak dapat dikirimnya rokok hasil produksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas serta untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau kadaluwarsa atas rokok yang telah diproduksi Penggugat adalah alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan;-----

5.-----Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

6.Bahwa Permohonan penundaan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang mendukung permohonan penundaan;-----

7.Bahwa alasan yang diajukan dalam hal Permohonan Penundaan yg diajukan Penggugat, menurut Tergugat merupakan kepentingan subjektif dari pihak Penggugat yang dapat disalahartikan;-----

8.Bahwa kerugian yang diterima oleh Penggugat merupakan akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga konsekuensi hukumnya harus diterima Penggugat yakni dengan penerbitan surat keputusan Nomor: KEP- 322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas Nama PR. LENTERA TERANG JAYA (objek sengketa);-----

9. Bahwa penerbitan objek sengketa terhadap Penggugat, tentunya telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan yang



dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

10.---Bahwa dilakukannya penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya hasil penelitian berdasarkan surat keberatan dari PT Karya Tajinan Prima di KPPBC Malang yang merasa dirugikan karena adanya merek dan desain yang sama atas produksi merek New LS Menthol milik Penggugat;-----

11.Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka alasan Penggugat meminta Penundaan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah tidak tepat dan sangat mengada-ada, karena tindakan dari Tergugat adalah untuk penegakan hukum yang telah dilanggar oleh Penggugat;-----

12.Bahwa Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, maka hal tersebut dapat melindungi pengusaha atau importir tembakau lainnya yang telah melakukan pendaftaran penetapan tarif cukai terlebih dahulu, sehingga terciptanya asas kepastian hukum. Apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa, maka menjadi tidak adanya asas kepastian hukum. Apabila tidak adanya asas kepastian hukum, maka dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Negara, selain itu dapat menurunkan kepatuhan Pengusaha atau importir tembakau lainnya;-----

13.--Bahwa dengan demikian, prosedur penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Kudus No. KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019



tanggal 9 Juli 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut harus ditolak;-----

14.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

II.-----DALAM EKSEPSI;

1.----Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

2.-----Eksepsi Gugatan Prematur;

a.Bahwa paradigma yang dibangun dalam UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara substantif sebagai hukum materiil dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tiada gugatan tanpa upaya administratif terlebih dahulu [vide Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan] (selanjutnya disebut UU No.30 tahun 2014);-----

b.-----Bahwa mengenai upaya administratif terhadap keputusan



dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam UU No.30 tahun 2014 terdiri atas keberatan dan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2), yang berbunyi, "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan b. Banding", sehingga bagi warga masyarakat yang mengalami kerugian akibat keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang ditujukan kepada dirinya, maka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyelesaikan terlebih dahulu prosedur upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam UU No.30 tahun 2014;-----

c. Bahwa dalam halaman 3 Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU No 30 tahun 2014 bukanlah kewajiban sehingga masyarakat yang dirugikan diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 tahun 2018), yang berbunyi;-----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----



d.-----Bahwa berdasarkan Perma No.6 tahun 2018, merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung terkait penetapan UU No.30 tahun 2014, antara lain adanya frasa "dapat" dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3), dimana sebagai terobosan hukum Mahkamah Agung menegaskan bahwa upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 bersifat imperatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No.6 tahun 2018, yang berbunyi, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*", dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tersebut tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Perma No. 6 tahun 2018, yang berbunyi:-

"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

e.-----Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 (selanjutnya disebut PMK 156/2018 jo. PMK



146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:-----

"Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:-----

..... c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam hal:-----

- 1.---desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
- 2.---Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.";-----

f.-----Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Madya Cukai Malang Nomor ND-0525/WBC.11/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tarif cukai hasil tembakau untuk merek "New L.S. MENTHOL" dan "NEW L.S. MENTHOL (ND)" yang ditetapkan Tergugat masing-masing dengan Surat

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan

Surat Keputusan Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019 atas

pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang diajukan Penggugat selaku pemilik PR Lentera Terang



Jaya di Jepara dengan identitas Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor 766603120-060300-8120002772309 tanggal 13 September 2018, telah ditetapkan terlebih dahulu tarif cukainya oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-0945MBC.11/KPP.MC.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan merek "NEW L.S. MENTHOL 20 (khusus ekspor)" yang diproduksi oleh PT. Karya Tajinan Prima di Malang, dan memohon kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus untuk melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau atas merek yang diproduksi oleh Penggugat selaku pemilik PR Lentera Terang Jaya di Jepara; -----

g.- Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tergugat terhadap tarif cukai hasil tembakau untuk merek "New L.S. MENTHOL" dan "NEW L.S. MENTHOL (ND)" yang diproduksi PENGGUGAT selaku pemilik PR Lentera Terang Jaya di Jepara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Tergugat masing-masing dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP- 102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019,



Tergugat ada menemukan desain kemasan yang menyerupai dan merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

h.---Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah mempertimbangkan pernyataan Penggugat sendiri masing-masing dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 7 Februari 2019 dan Surat Pernyataan bermeterai cukup tanpa tanggal yang diterima petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada tanggal 8 April 2019, dimana kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang bersedia menerima sanksi pembatalan atas penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang dimohonkan Penggugat apabila ternyata Penggugat mengajukan desain kemasan yang menyerupai dan merek yang memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya;-----

i.Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat Penggugat tanpa nomor tanggal 16 Juli 2019 perihal Keberatan atas Pencabutan HJE dengan keputusan sepihak Berdasarkan KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, dan terhadap surat keberatan dari Penggugat tersebut telah Tergugat selesaikan dengan surat nomor S-1486/WBC.10/KPP.MC. 02/2019 tanggal



19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penggugat tidak dapat dilayani, dimana penyelesaian keberatan tersebut telah dilakukan Tergugat dalam waktu 3 (tiga) hari sehingga masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU No.30 tahun 2014, yang berbunyi, "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";-----

j. Bahwa selanjutnya dengan surat nomor P.79/YP-AKH & KP/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Keberatan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat dan terhadap keberatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah Tergugat selesaikan dengan surat Nomor: S-1738/WBC.10 /KPP.MC.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana penyelesaian keberatan tersebut telah dilakukan Tergugat dalam waktu 2 (dua) hari sehingga masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UU No.30 tahun 2014, yang berbunyi:-----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

k. Bahwa berdasarkan PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur adanya upaya administratif berupa keberatan dan banding, sehingga dengan



berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma No.6 Tahun 2018 yang berbunyi, "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", sementara prosedur upaya administratif yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditetapkan secara imperatif dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014, yang berbunyi:--

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----

- a. keberatan; -----*
- dan ;-----*
- b. Banding" ;-----*
-

sedangkan sampai dengan Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 10 September 2019, Tergugat tidak pernah menerima tembusan surat banding atas tanggapan Tergugat terhadap keberatan Penggugat baik dari Penggugat maupun dari atasan Tergugat, maka Penggugat telah nyata-nyata tidak menempuh upaya administratif berupa banding sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 76 ayat (3) UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*";

I.--Bahwa dengan Penggugat telah nyata-nyata tidak menempuh upaya administratif berupa banding sebagaimana yang



dikehendaki oleh Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No.6 Tahun 2018, yang berbunyi:-----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat dan dalil Penggugat dalam halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30 tahun 2014 bukanlah kewajiban sehingga masyarakat yang dirugikan diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang bertentangan dengan hukum;-----

m.- Bahwa dikarenakan upaya administratif berupa banding tidak dilakukan oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa *Gugatan Penggugat Premature*;-----

n.--- Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 67/G/2019/PTUN.2019 berkenan untuk menjatuhkan putusan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan dari Penggugat; (*niet ontvankelijk verklaard*);



///.DALAM POKOK

PERKARA;-----

Setelah menyampaikan tanggapan terhadap Permohonan Penundaan dan Eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka selanjutnya Tergugat akan menyampaikan jawaban atas alasan-alasan alasan dan dasar gugatan dari Penggugat;-----

A.-----KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA;

1.-----Pada tanggal 13 September 2018 dengan Surat Keputusan Nomor: 305/WBC.10/KPP.MC.02/NPPBKC/2018, Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama PR LENTERA TERANG JAYA dengan pemilik/penanggung jawab Saudara DENY ULKHAQ;-----

2.-----PR LENTERA TERANG JAYA mengajukan permohonan dengan surat Nomor: 01/LTJ/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merk baru atas nama PR LENTERA TERANG JAYA;-----

Tarif cukai yang diajukan tersebut adalah tarif cukai untuk merek berikut:-----

1.-----PASSE MILD;

2.-----NEW L & E ICE;

3.-----NEW L.E. MENTHOL;

Halaman 46 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



4.-----NEW L.S. MENTHOL;

3.-----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Kudus menerbitkan surat keputusan Nomor:
KEP-102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 7 Februari 2019
Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek
Baru atas nama PR LENTERA TERANG JAYA;-----

Menetapkan pemberian tarif cukai hasil tembakau atas merk
yang diajukan sebagai berikut:-----

1.-----PASSE MILD;

2.-----NEW L & E ICE;

3.-----NEW L.E. MENTHOL;

4.-----NEW L.S. MENTHOL;

4.-----PR LENTERA TERANG JAYA mengajukan permohonan
penetapan tarif cukai hasil tembakau lagi dengan surat Nomor:
04/LTJ/VI/2019 tanggal 8 April 2019 Perihal permohonan Tarif
Cukai Hasil Tembakau untuk merk baru atas nama PR LENTERA
TERANG JAYA;-----

Tarif cukai yang diajukan tersebut adalah tarif cukai untuk merek
NEW L.S. MENTHOL (ND);-----

5.-----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Cukai Kudus menerbitkan surat keputusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019

Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru atas nama PR LENTERA TERANG JAYA;-----

Memberikan penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek NEW L.S. MENTHOL (ND);-----

6.-----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus menerima Nota Dinas dari Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor: ND-0525/WBC.12/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberitahuan atas Hasil Tembakau SKM merek L.S. yang diproduksi oleh PR Lentera Terang Jaya di Kudus;-----

Nota Dinas tersebut pada pokoknya memberitahukan adanya pengaduan dari PT Karya Tajinan Prima di Malang tentang adanya Hasil Tembakau SKM yang di produksi oleh pabrik rokok di Kudus yang menggunakan merek yang sama dengan merek yang di produksi oleh PT Karya Tajinan Prima di Malang ;-----

7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus melakukan penelitian terhadap dugaan kesamaan merek hasil tembakau yang di produksi PR LENTERA TERANG JAYA dengan PT Karya Tajinan Prima dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR LENTERA TERANG JAYA;-----

Mencabut Penetapan Cukai Hasil Tembakau untuk merek:-----

Halaman 48 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----PASSE MILD;

2.-----NEW L & E ICE;

3.-----NEW L.E. MENTHOL;

4.-----NEW L.S. MENTHOL;

5.-----NEW L.S. MENTHOL (ND);

Alasan pencabutan:-----

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor ND-0525/WBC.11/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus perihal Pemberitahuan atas Hasil Tembakau SKM merek "L.S." yang diproduksi oleh PR. Lentera Terang Jaya Kudus telah dilakukan penelitian lebih lanjut yang tertuang dalam Nota Dinas laporan hasil penelitian lebih lanjut Nomor: ND-504/WBC.10/KPP.MC.0205/2019 tanggal 09 Juli 2019, atas merek milik PR LENTERA TERANG JAYA ditemukan adanya desain kemasan yang menyerupai yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau lain sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan

Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

8.-----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Kudus juga menerbitkan surat keputusan

Nomor: KEP-323/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019

Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek

Baru atas nama PR LENTERA TERANG JAYA;-----

Memberikan kembali Penetapan Cukai Hasil Tembakau untuk 3

(tiga) merek yaitu:-----

1. PASSE

MILD ;-----

2. NEW L & E

ICE ;-----

3. NEW L.E.

MENTHOL ;-----

9.-----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Kudus menerima Surat Keberatan atas

Pencabutan HJE dari Deny Ulkhaq tertulis selaku Direktur

PR LENTERA TERANG JAYA tanggal 16 Juli 2019, tanpa

nomor surat. Perihal Keberatan atas pencabutan HJE

dengan keputusan sepihak berdasarkan KEP-

322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, ditujukan kepada Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Kudus;-----

10.----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Kudus menjawab surat keberatan dari

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



sdr. Deny Ulkhaq tersebut dengan surat nomor:

S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 19 Juli 2019;-----

11.----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Kudus menerima Surat dari Kuasa Hukum

Deny Ulkhaq nomor: P.79/YP-AKH & KP/VIII/2019 tanggal 20

Agustus 2019 perihal Keberatan, surat tersebut juga berisi

keberatan terhadap pencabutan penetapan tarif cukai PR

LENTERA dan ditujukan kepada pihak yang sama dengan surat

keberatan sebelumnya dari Sdr. Deny Ulkhaq yaitu kepada

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Cukai Kudus;-----

12.-----Surat keberatan dari kuasa hukum Deny Ulkhaq tersebut

dijawab oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dengan surat Nomor: S-

1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;-----

13.----Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Cukai Kudus menerima Surat Panggilan Nomor:

67/G/2019/PTUN.SMG tanggal 16 September 2019 dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Bahwa sampai dengan diterimanya Surat Panggilan Nomor:

67/G/2019/PTUN.SMG tanggal 16 September 2019, PR Lentera

Terang Jaya tidak melakukan upaya Banding Administratif ;-----

B.-----TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN;

1. Bahwa semua uraian dalam Eksepsi, Permohonan Penundaan

dan Kronologis Penerbitan Objek sengketa yang telah diuraikan

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2.---Bahwa Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 4) halaman 7 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Tergugat justru mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara sepihak tanpa adanya upaya apapun dari Tergugat untuk melibatkan Penggugat dalam proses pengeluaran obyek sengketa tersebut adalah tidak benar;-----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah melakukan upaya klarifikasi dengan Penggugat. Hal mana telah disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam surat keberatan tanpa nomor surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan PR LENTERA TERANG JAYA mendapatkan panggilan dari Kasi PKC Bea an Cukai Kudus Pada Tanggal 23 mei 2019 perihal klarifikasi tentang merk New L.S. Menthol yang diduga menyamai salah satu merek yang dimiliki oleh perusahaan lain dan Pengugat memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian senyatanya Penggugat telah diberitahukan duduk permasalahan dan alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa;-----

3.-Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 6) halaman 8 yang

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



menyatakan telah mengajukan upaya administrasi berdasarkan Surat Nomor P.79NP- AKH&KPNIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan surat tersebut bukanlah upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena diajukan dalam waktu melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. Nomor 30 tahun 2014;-----

4.-Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf a) halaman 12-13 menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, pernyataan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melakukan penelitian lebih lanjut yang tertuang dalam Nota Dinas laporan hasil penelitian lebih lanjut Nomor: ND- 504/WBC.10/KPP.MC.0205/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan atas merek milik PR LENTERA TERANG JAYA ditemukan adanya desain kemasan yang menyerupai yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau lain sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



5.- -Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf a) halaman 14 yang menyatakan adanya tindakan kecerobohan dan inkonsistensi dari Tergugat yaitu memberikan ijin dan mencabut kembali dan dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 14 menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA dan kemudian mencabutnya dengan menerbitkan obyek sengketa membuat adanya ketidakpastian hukum tentang legalitas rokok yang diproduksi. Penggugat juga mendasarkan pada Yurisprudensi nomor 72/G/2010/PTUN.Sby tertanggal 13 Oktober 2010 sehingga Penggugat menganggap tindakan tersebut tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemerintah, dengan alasan sebagai berikut:-----

a.---Bahwa penerbitan objek sengketa mempunyai landasan hukum yang jelas sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;---

b.---Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Tentang Penetapan Tarif



Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA, telah ada klausul tentang pencabutan penetapan tarif tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu pada diktum kedua sebagai berikut: -----

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Kudus ini dicabut dalam hal:-----

a) ;-----

b) ;-----

c) Desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d) Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

e) ;-----

c.- Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor nomor: KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA dengan Keputusan Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 juga telah sesuai dengan apa

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



yang tercantum dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Penggugat pada waktu mengajukan permohonan penerbitan tarif dengan Nomor: 01 /LTJ/II/2019 dan permohonan Nomor: 04/LTJ/VI/2019 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa merek yang dimohonkan penetapan tarif tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dan juga desain kemasan tidak menyerupai dengan merek hasil tembakau yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik tembakau atau importir lain. Penggugat juga menyatakan dalam hal pernyataanya tersebut tidak benar maka Penggugat bersedia menerima sanksi pembatalan penetapan tarif cukainya tersebut. Pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat secara tertulis dan bermeterai cukup sehingga mengikat secara hukum;-----

d.-----Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dikarenakan adanya Nota Dinas dari Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor: ND-0525/WBC.12/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberitahuan atas Hasil Tembakau SKM merek L.S. yang diproduksi oleh PR Lentera Terang Jaya di Kudus;-----

e.-----Berdasarkan dallil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 16 Penggugat menyatakan “.....seme ntara ketentuan tersebut merupakan peraturan yang melatarbelakangi keluarnya obyek sengketa a quo....” adalah ketentuan dalam Peraturan



Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan PMK 156/2018 jo PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang mana pernyataan yang di sampaikan oleh Penggugat tersebut adalah pengakuan dari Penggugat sendiri bahwa keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah untuk menegakkan hukum dan dilakukan berdasarkan hukum;-----

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa penerbitan objek sengketa justru untuk memberikan adanya kepastian hukum atas permasalahan yang terjadi;-----

6.- Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait adanya ketidakpastian hukum tentang legalitas rokok yang diproduksi merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena penerbitan objek sengketa untuk adanya kepastian hukum. Bahwa selaku pelaku bisnis seyogyanya melakukan dengan prinsip kehati-hatian melakukan penelitian terlebih dahulu apakah produk yg diproduksi oleh perusahaannya sudah ada atau belum. Sehingga apabila Tergugat memproduksi suatu produk rokok tanpa memperhatikan terlebih dahulu maka hal terbukti lah etika bisnis yg sesungguhnya dan apabila terhadap produk yg dilakukan penelitian atau konfirmasi Penggugat merasa dirugikan maka hal tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung Penggugat karena ketidakcermatannya sendiri dalam memproduksi suatu barang;---



7. Bahwa dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 17 menyatakan sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya merek rokok yang menyerupai merek rokok milik Penggugat guna mencari jalan keluar terhadap 4 (empat) kontainer rokok yang telah diproduksi oleh Penggugat untuk dikirim serta dipasarkan ke Luar Negeri. Bahwa terhadap pemberitahuan kepada Penggugat terkait;-----

8.-----Bahwa sudah Tergugat sampaikan beberapa kali sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah melakukan upaya klarifikasi dengan Penggugat yang mana telah disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam surat keberatan tanpa nomor surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan PR LENTERA TERANG JAYA mendapatkan panggilan dari Kasi PKC Bea n Cukai Kudus ada tanggal 23 mei 2019 perihal klarifikasi tentang merk New L.S. Menthol yang diduga menyamai salah satu merek yang dimiliki oleh perusahaan lain dan Pengugat memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;-----

9. Bahwa Dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 18 yang menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mencabut penetapan tarif cukai hasil tembakau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum;-----

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Bahwa Bertindak sewenang-wenang telah diatur secara jelas pada Pasal 18 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 yaitu:-----

Pasal 18

- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----*
- a.-----*tanpa dasar kewenangan; dan/atau;*

 - b.-----*bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----*

Bahwa kembali Tergugat sampaikan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang mana hal ini sudah di akui sendiri oleh Penggugat pada dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 16 Penggugat menyatakan “....sementara ketentuan tersebut merupakan peraturan yang melatarbelakangi keluarnya obyek sengketa a quo....”;-----

10.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Petitum Gugatan halaman 23 angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus nomor KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019, dengan alasan sebagai berikut:-----



a.-----Bahwa telah disampaikan sebelumnya diatas dasar diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah karena berdasarkan hasil penelitian atas merek milik PR LENTERA TERANG JAYA ditemukan adanya desain kemasan yang menyerupai dan merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil tembakau lainnya;-----

b.-----Bahwa ketentuan terhadap hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai berikut:-----

Pasal 20

(1) Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal: -----

a. Hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal: -----

1. Desain kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; -----
3. Hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.” ;-----



c.----Bahwa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menerima Surat Pengaduan dari PR. Karya Tajinan Prima melalui Surat Nomor 02/V/KATAP/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas ditemukannya PR. Lentera Terang Jaya yang memproduksi rokok dengan merek yang sama dengan produknya yakni merek New L.S Menthol 20 (melampirkan etiket/kemasan) yang terlebih dahulu diperolehnya melalui Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Nomor KEP-0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017;-----

d.----Bahwa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mengirimkan nota dinas Nomor ND-0525/WBC.11/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus perihal Pemberitahuan atas Hasil Tembakau SKM merek "L.S." yang diproduksi oleh PR. Lentera Terang Jaya Kudus, yang pada intinya menerangkan terdapat Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yaitu PT. Karya Tajinan Prima, yang telah mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas merek New L.S Menthol 20 Khusus Ekspor berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau



nomor 0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017;-----

e.-----Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus melakukan evaluasi dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan klarifikasi kepada Penggugat;-----

Penelitian lebih lanjut Tergugat tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-504/WBC.10/KPP.MC.0205/2018 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penelitian Lebih Lanjut Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau a.n. PR. Lentera Terang Jaya dan Laporan Hasil Penelitian Administrasi Terkait PR. Lentera Terang Jaya tanggal 9 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa:-----

(1).-----Atas merek milik PR. Lentera Terang Jaya ditemukan adanya desain kemasan yang menyerupai dan merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek PT. Karya Tajinan Prima;-----

(2).-Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2018, atas surat Keputusan Nomor 102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 07 Februari 2019 dan KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 08 April 2019 dapat dilakukan pencabutan;-----

Klarifikasi kepada Penggugat telah dilaksanakan dengan mengundang Penggugat untuk melakukan pertemuan pada



tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Keberatan tanpa nomor tanggal 16 Juli 2019, guna menerangkan adanya kesamaan desain atas merek New L.S. Menthol (ND) dan New L.S. Menthol dengan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau impor lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2018;-----

f.-----Bahwa setelah melakukan evaluasi tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-322/WBC.10/KPPMC.02/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya yang memutuskan untuk mencabut keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 07 Februari 2019 dan KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 08 April 2019 atas merek New L.S. Menthol (ND) dan New L.S. Menthol;-----

g.----Bahwa PR. Lentera Terang Jaya mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Tipe Madya Cukai Kudus dengan mengajukan surat tanpa nomor tanggal 16 Juli 2019 perihal Surat Keberatan Atas Pencabutan HJE dengan keputusan sepihak berdasarkan KEP-322/WBC.10/KPPMC.02/2019, terhadap keberatan PENGGUGAT tersebut telah TERGUGAT jawab dengan Surat Kepala Kantor nomor S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 19 Juli 2019;-----

h.-----Bahwa sampai dengan diterimanya Surat Panggilan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG tanggal 16 September 2019, PR Lentera Terang Jaya tidak melakukan upaya Banding Administratif;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan Objek Sengketa perkara *a quo* berupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas Nama PR. LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019 telah sah dan berdasar menurut hukum. Dengan demikian, petitum Penggugat angka 2 sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;-----

11.-----Bahwa sesuai uraian Tergugat diatas telah jelas Objek Sengketa perkara *a quo* berupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas Nama PR. LENTERA TERANG JAYA tanggal 9 Juli 2019 telah sah dan

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



berdasar menurut hukum, maka petitum dalam gugatan Penggugat nomor 3 sudah sepantasnya juga di tolak;-----

12.-----Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat huruf b) halaman 14 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah jelas mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen Van Behoor/iik Bestuur* sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan sebagai berikut:

12.1-----Asas Kepastian Hukum;

a.-----Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*-----

b. Bahwa pencabutan obyek sengketa dilakukan berdasarkan landasan hukum yaitu Pasal 12 PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

c.-----Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui bahwa objek sengketa diterbitkan berlandaskan pada peraturan hukum yaitu pada dalil Penggugat alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 16 yang menyatakan "...sementara ketentuan tersebut merupakan peraturan yang melatarbelakangi keluarnya obyek sengketa a quo...." yang mana ketentuan yang dimaksud Penggugat adalah ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;-----

d. Bahwa penerbitan objek sengketa berawal dari diterimanya Nota Dinas dari Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor: ND-0525/WBC.12/KPP.MC.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberitahuan atas Hasil Tembakau SKM merek L.S. yang diproduksi oleh PR Lentera Terang Jaya di Kudus;-----

Nota Dinas tersebut pada pokoknya memberitahukan adanya pengaduan dari PT Karya Tajinan Prima di Malang tentang adanya Hasil Tembakau SKM yang di produksi oleh pabrik rokok di Kudus yang menggunakan merek yang sama dengan merek yang di produksi oleh PT Karya Tajinan Prima

Halaman 66 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



di Malang, sehingga diterbitkannya objek sengketa adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan;-----

e.- -Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan, yang mana telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan PMK 156/2018 jo. PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Maka, apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa, maka menjadi tidak adanya kepastian hukum bagi perusahaan yang telah mendaftarkan penetapan tarif cukai hasil tembakau terlebih dahulu;-----

f.--Dari uraian diatas jelas bahwa penerbitan objek sengketa memenuhi Asas Kepastian Hukum;-----

12.2-----Asas Kecermatan;

a.-----Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan*

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

b.----Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukan evaluasi dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut Tergugat tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-504/WBC.10/KPP.MC.0205/2018 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penelitian Lebih Lanjut Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau a.n. PR. Lentera Terang Jaya dan Laporan Hasil Penelitian Administrasi Terkait PR. Lentera Terang Jaya tanggal 9 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa:-----

(1).Atas merek milik PR. Lentera Terang Jaya ditemukan adanya desain kemasan yang menyerupai dan merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek PT. Karya Tajinan Prima;-----

(2).-----Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 jo. PER-37/BC/2018, atas surat Keputusan Nomor 102/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 07 Februari 2019 dan KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 08 April 2019 dapat dilakukan pencabutan;-----

c.-----Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada huruf b di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi asas kecermatan, dikarenakan penerbitan objek sengketa telah didasarkan oleh informasi dan

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/keputusan. Perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan Laporan Penelitian lebih lanjut yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-504/WBC.10/KPP.MC.0205/2018 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penelitian Lebih Lanjut Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau a.n. PR. Lentera Terang Jaya;-----

d.- Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa justru telah benar dan memenuhi asas kecermatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
12.3-----Asas kesewenang-wenangan;

a.- Bahwa penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 18 yang menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mencabut penetapan tarif cukai hasil tembakau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan kerugian yang di derita oleh Penggugat;-----

b.-----Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya Bahwa Bertindak sewenang-wenang telah diatur secara jelas pada Pasal 18 ayat (3) UU No.30 tahun 2014 yaitu:----

Pasal 18

(3).-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

a.-----tanpa dasar kewenangan; dan/atau;

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



b.-----bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

c.-----Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat melakukan evaluasi dan penelitian lebih lanjut berdasarkan pengaduan dari PR. Karya Tajinan Prima yang dilanjutkan dengan nota dinas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang menginformasikan adanya kesamaan desain kemasan PR. Karya Tajinan Prima dengan desain kemasan produksi PR. Lentera Terang Jaya (dhi. Penggugat);-----

d.-----Bahwa kembali Tergugat sampaikan penerbitan objek sengketa sudah diatur di aturan dasar penerbitannya yaitu PMK 156/2018 jo PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang mana hal ini sudah diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil Penggugat pada alasan atau dasar gugatan angka 9) huruf b) halaman 16 Penggugat menyatakan “....sementara ketentuan tersebut merupakan peraturan yang melatarbelakangi keluarnya obyek sengketa *a quo*....”;-----

e.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas penerbitan objek sengketa sudah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat yang mana hal tersebut juga telah beberapa kali diakui oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan persiapan perkara *a quo*;-----

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



12.4-----Asas Keterbukaan;

a.-----Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;*-----

b. Bahwa akan Tergugat sampaikan, Pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan tariff cukai hasil tembakau dengan nomor: 01/LTJ/II/2019 tertanggal 7 Pebruari 2019 dan permohonan nomor: 04/LTJ/VI/2019 hal Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya di Jepara, Penggugat telah mendapat informasi terkait penetapan tarif cukai hasil tembakau dapat dicabut apabila:-----

-----terdapat kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha pabrik atau Importir lainnya;---
-----desain kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau;-



c.-----Bahwa Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 7 Februari 2019 dan Surat Pernyataan bermeterai cukup tanpa tanggal yang diterima petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada tanggal 8 April 2019, dimana kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang bersedia menerima sanksi pembatalan atas penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang dimohonkan Penggugat apabila ternyata Penggugat mengajukan desain kemasan yang menyerupai dan merek yang memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya;-----

d.-----Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 7 Februari 2019 dan Surat Pernyataan bermeterai cukup tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait alasan penetapan tarif cukai hasil tembakau dapat dilakukan untuk pencabutan;-----

e.-----Bahwa selain itu, kembali Tergugat sampaikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah melakukan pembicaraan dan upaya klarifikasi dengan Penggugat. Hal mana telah disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam surat keberatan tanpa nomor surat yang



dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan PR LENTERA TERANG JAYA mendapatkan panggilan dari Kasi PKC Bea an Cukai Kudus Pada Tanggal 23 Mei 2019 perihal klarifikasi tentang merk New L.S. Menthol yang diduga menyamai salah satu merek yang dimiliki oleh perusahaan lain dan Pengugat memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian senyatanya Penggugat telah diberitahukan duduk permasalahan dan alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa;-----

f.-----Bahwa dengan demikian Tergugat telah memberikan akses dan informasi yang benar, jujur, dan tidak melakukan tindakan yang diskriminatif sehingga dalam penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas Keterbukaan;-----

13.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum angka 4 halaman 23 gugatan Penggugat yaitu: *"Menyatakan menurut hukum kerugian yang diderita Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR LENTERA TERANG JAVA tanggal 9 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 2.860.732.800,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)..."*, karena hal tersebut bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Undang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan Putusan yaitu Pasal 97 ayat (7) UU PTUN menyatakan:-----

Pasal 97

- (7) *Putusan Pengadilan dapat berupa:* -----
a. *gugatan* ----- *ditolak;*

b. *gugatan dikabulkan;* -----
c. *gugatan tidak diterima;* -----
d. *gugatan gugur.*-----

Berdasarkan hal tersebut, jelas atas petitum Penggugat dimaksud bukanlah merupakan kewenangan dari PTUN dan harus ditolak;---

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:-----

A.-----DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;

Menyatakan menolak permohonan Penggugat;-----

B.DALAM

EKSEPSI;-----

1.-----Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

2.- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

C.DALAM ----- **POKOK**

PERKARA;-----



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 Oktober 2019 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 5 Nopember 2019 yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Ke-3 PT. Karya Tajinan Prima yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Tn. RUBIANTO BUDIMAN telah mengajukan Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* tertanggal 1 November 2019 yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 November 2019;-----

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 5 Nopember 2019 Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan Intervensi atas nama PT. KARYA TAJINAN PRIMA melalui Putusan Sela Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG dan mendudukkan PT. KARYA TAJINAN PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan/Jawaban dalam Persidangan pada tanggal 12 November 2019, dan menguraikan tanggapannya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pengguna pertama merek NEW L.S. MENTHOL 20 (KHUSUS EKSPOR) untuk dipakai pada rokok produksi Tergugat II Intervensi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA PT.KARYA TAJINAN PRIMA (SKEP) dengan rincian merek sebagai berikut;-----

Tarif cukai Rp.335,-/batang;-----

Merek : NEW L.S. MENTHOL 20 (KHUSUS EKSPOR);-----

Jenis HT : Sigaret Kretek Mesin (SKM);-----

Golongan Pengusaha Pabrik : II;-----

HJE (per kemasan) : Rp.13.100,-;-----

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJE (per batang/gram) : Rp.655/batang;-----

Isi Kemasan : 20 Batang;-----

Bahan Kemasan : Kertas Karton (hard Pack);-----

Tujuan Pemasaran : Luar Negeri;-----

Sehingga penggunaan merek NEW L.S. MENTHOL 20 (KHUSUS EKSPOR) an. Tergugat II Intervensi telah tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

2.-----Bahwa diterbitkannya SKEP adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu Surat Permohonan Nomor: 02/VIII/KTAP/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal: Surat Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PT. KARYA TAJINAN PRIMA I lengkap dengan segala persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

3.-----Bahwa berdasarkan informasi yang ada ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA untuk merek rokok NEW L.S. MENTHOL (ND);-----

4.-----Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA untuk merek rokok NEW L.S. MENTHOL (ND) merupakan suatu kekeliruan karena Surat Keputusan Nomor: 191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama

Halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PR LENTERA TERANG JAYA untuk merek rokok NEW L.S. MENTHOL (ND) tersebut ada kesamaan dalam penulisan atau pelafalan merek dengan merek yang telah diajukan terlebih dahulu milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PT. KARYA TAJINAN PRIMA;-----

5.-----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146/PMK.010/2017 jo Peraturan Menteri Keuangan RI No.156/PMK.010/2018 Kepala Kantor dapat mencabut Surat Keputusan Nomor: 191/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR LENTERA TERANG JAYA dikarenakan adanya kesamaan dalam penulisan atau pelafalan merek dengan merek yang telah diajukan terlebih dahulu dalam hal ini dengan milik Tergugat II Intervensi;-----

6.-----Bahwa selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam setiap pengajuan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru disyaratkan kepada Pemohon untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya adalah;-----



a.----Merek yang dimohon penetapan tariff cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahuludimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnyadan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

b.--Desain kemasan yang dimohon penetapan tariff cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrikhasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau;-----

c.-----Merek dan desain kemasan.....dst;

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya (Pemohon)

.... Bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru.....dst.;-----

7.-----Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas serta menjaga adanya kepastian hukum khususnya dalam industry hasil tembakau maka tindakan Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga cukuplah alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memutus dalam perkara ini:-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2.-----Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus



Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 9 Juli 2019

Tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama

PR. LENTERA TERANG JAYA;-----

3.- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U:-----

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan suatu putusan yang adil berdasarkan pada suatu peradilan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh Deny Ulkhaq (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
2. P - 2 : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, Nomor: 766603120-060300-8120002772309, tertanggal 13 September 2018, atas nama PR. Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pemasangan CCTV, atas nama Deny Ulkhaq, tertanggal 17 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P - 4 : Perjanjian Pemindahan Serta Penyerahan Hak dari Tuan H. Pujo Hadi Hasto Mulyo sebagai Pihak Pertama kepada Tuan Deny Ulkhaq sebagai Pihak



- Kedua, tertanggal 30 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. P - 5 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-102/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 07 Februari 2019, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Surat Deny Ulkhaq Nomor: 04/LTJ/VI/2019, tertanggal 08 April 2019, Hal: Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya Di Jepara, kepada Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P - 7 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 8 April 2019, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P - 8 : Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Eksklusif) tertanggal 29 April 2019 antara H. Agustanto sebagai Pihak Pertama dengan Deny Ulkhaq sebagai Pihak Kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P - 9 : Purchase Order, Suplier's Name: PT. Lentera Terang Jaya, Po No: 01/SBB-NNK/V/2019, Date: 07 May 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. P - 10 : Surat Pernyataan Pujo Hadi Hasto Mulyo H, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. P - 11 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan: 11/LTJ/VI/2019, Tanggal Pemberitahuan: 15 Juni 2019, Periode Pelaporan: periode1, bulan June 2019, Disampaikan oleh Pengusaha Pabrik: Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat : Desa Lebuawu RT 03 RW 01, NPPBKC: 0603.1.3.5884 (fotokopi dari print out webside Bea Cukai) ;-----
12. P - 12 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan: 12/LTJ/VI/2019, Tanggal Pemberitahuan: 01 July 2019, Periode Pelaporan : periode 2, bulan June 2019, Disampaikan oleh Pengusaha Pabrik: Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa Lebuawu RT 03 RW 01, NPPBKC: 0603.1.3.5884 (fotokopi print out webside Bea Cukai) ;-----
13. P - 13 : Kartu Stock Barang (PR. Lentera Terang Jaya), Nama Barang: New L.S Menthol (ND), Isi: 20 Batang, Bulan: Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. P - 14 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 09 Juli 2019, Tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. P - 15 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Halaman 82 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor KEP-323/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 09 Juli 2019, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P - 16 : Surat Keberatan Atas Pencabutan HJE, tertanggal 16 Juli 2019, atas nama Deny Ulkhaq, Perihal: Keberatan atas Pencabutan HJE dengan keputusan sepihak berdasarkan KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai di Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. P - 17 : Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat, Nomor: 13/LTJ/VII/2019, Tanggal: 17 Juli 2019, Disampaikan oleh Nama: PR. Lentera Terang Jaya, alamat: Desa Lebuawu RT.03 RW.01 No.3 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, NPPBKC : 766603120-060300-8120002772309 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. P - 18 : Surat Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 19 Juli 2019, Hal: Keberatan atas Pencabutan HJE, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PR. Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. P - 19 : Surat Kuasa Hukum Deny Ulkhaq Nomor: P.79/YP-AKH&KP/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, Hal: Keberatan, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe

Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

20. P - 20 : Surat Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea

Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor:

S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 22

Agustus 2019, Hal: Keberatan, yang ditujukan kepada

Yth. Law Office Yosep Parera and Partners (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

21. P - 21 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena

Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan:

16/LTJ/IX/2019, Tanggal Pemberitahuan: 03

September 2019, Periode Pelaporan: periode 2, bulan

August 2019, Disampaikan oleh Pengusaha Pabrik:

Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa

Lebuawu RT 03 RW 01, NPPBKC : 0603.1.3.5884

(fotokopi print out webside Bea Cukai);-----

22. P - 22 : Berita Acara Pencacahan Pabrik Hasil Tembakau Atas

Nama PR Lentera Terang Jaya, Nomor BAP-121/

WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 05 September

2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan

Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. P - 23 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena

Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan:

17/LTJ/IX/2019, Tanggal Pemberitahuan: 16

September 2019, Periode Pelaporan : periode 1, bulan

September 2019, Disampaikan oleh Pengusaha

Pabrik: Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa

Halaman 84 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebuawu RT.03 RW.01, NPPBKC: 0603.1.3.5884

(fotokopi print out webside Bea Cukai);-----

24. P - 24 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena

Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan:

18/LTJ/X/2019, Tanggal Pemberitahuan: 03 October

2019, Periode Pelaporan: periode 2, bulan September

2019, Disampaikan oleh Pengusaha Pabrik: Nama:

Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa Robayan

RT.19 RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah, NPPBKC: 0603.1.3.5884

(fotokopi print out webside);-----

25. P - 25 : Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena

Cukai Yang Selesai Dibuat, Nomor Pemberitahuan :

19/LTJ/X/2019, Tanggal Pemberitahuan 15 October

2019, Periode Pelaporan: periode 1, bulan October

2019, Disampaikan oleh Pengusaha Pabrik: Nama:

Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa Robayan

RT.19 RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah, NPPBKC: 0603.1.3.5884 ;

(fotokopi print out) ;-----

26. P - 26 : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC) 0603.1.3.5582, tertanggal 31 Desember

2010, Diberikan kepada Nama Pemilik/Penanggung

jawab : Pujo Hadi Hasto Mulyo (fotokopi dari fotokopi) ;

27. P - 27 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan

Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Nomor KEP-603/WBC.09/KPP.MC.02/2014, tertanggal

10 November 2014, Tentang Penetapan Tarif Cukai

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tembakau Khusus Ekspor Untuk Merek Baru
Atas Nama PR. Denny Putra Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. P - 28 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-109/WBC.09/KPP.MC.02/2016, tertanggal 29 Maret 2016, Tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama PR. Denny Putra Mandiri Di Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. P - 29 : Surat Pujo Hadi Hasto Mulyo tertanggal 19 Oktober 2018, Perihal: Pengaduan, yang ditujukan melalui email kepada Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Up. Kasi Kepatuhan Internal (fotokopi print out internet);-----
30. P - 30 : Resume Penelitian KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, tertanggal Nopember 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;----
31. P - 31 : Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanian dan Cukai II Nomor : ND-2715/WBC.12/KPP.MC.0106/2018, tertanggal 26 Oktober 2018, Hal: Tanggapan Atas Pengaduan via E-mail terkait Dugaan Penyalahgunaan Merek, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal (fotokopi dari fotokopi) ;-----
32. P - 32 : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek L.S. Menthol, diproduksi oleh PR. D.P.M Jepara-Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli) ;-----
33. P - 33 : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek New L.S. Menthol, diproduksi oleh PR. L.T.J Jepara-Indonesia

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P - 34 : (fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli) ;-----
Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek Passe Mild,
diproduksi oleh PR. L.T.J Jepara-Indonesia (fotokopi
sesuai dengan aslinya dan asli) ;-----
35. P - 35 : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek New L.E.
Menthol, diproduksi oleh PR. L.T.J Jepara-Indonesia
(fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli) ;-----
36. P - 36 : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek New L & E
ICE, diproduksi oleh PR. L.T.J Jepara-Indonesia
(fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli) ;-----
37. P - 37 : Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor
PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau dan lampirannya (fotokopi dari
fotokopi);-----
38. P - 38 : Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor
PER-25/BC/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor
PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau (fotokopi dari fotokopi);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
serta telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T – 32 sebagai berikut:
1. T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 Tentang Cukai (fotokopi) ;-----
2. T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi) ;--
3. T - 3 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Tembakau dan Lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ;---
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor
PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau dan Lampirannya (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
5. T - 5 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus Nomor : KEP-258/WBC.10/KPP.MC.02/2018,
tertanggal 13 Juli 2018, Tentang Penetapan Standar
Waktu Janji Layanan Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus
dan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
6. T - 6 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-
305/WBC.10/KPP.MC.02/NPPBKC/2018, tertanggal 13
September 2018, Tentang Pemberian Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha
Pabrik Hasil Tembakau Kepada PR. Lentera Terang
Jaya Di Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC), Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil
Tembakau Nomor 766603120-060300-
8120002772309, tertanggal 13 September 2018, atas
nama PR. Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 a : Surat Deny Ulkhaq Nomor : 01/LTJ/II/2019, tertanggal
07 Pebruari 2019, Hal : Permohonan Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama
PR. Lentera Terang Jaya Di Jepara, yang ditujukan

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di Kudus
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T - 8 b : Surat Pernyataan atas nama Deny Ulkhaq (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T - 9 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus Nomor KEP- 102/WBC.10/KPP.MC.02/2019,
tertanggal 07 Februari 2019, Tentang Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama
PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
11. T - 10 a : Surat Deny Ulkhaq Nomor : 04/LTJ/VI/2019, tertanggal
April 2019, Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR.
Lentera Terang Jaya Di Jepara, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di Kudus (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T - 10 b : Surat Pernyataan Deny Ulkhaq (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
13. T - 10 c : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek New L.S.
Menthol, diproduksi oleh PR. L.T.J Jepara-Indonesia
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T - 11 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus
Nomor KEP-191/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal
08 April 2019, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil
Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR Lentera

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T - 12 a : Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang Nomor : ND-0525/WBC.11/KPP.MC.01/2019,
tertanggal 16 Mei 2019, Hal: Pemberitahuan atas Hasil
Tembakau SKM merek L.S. yang diproduksi oleh PR
Lentera Terang Jaya, Kudus, yang ditujukan kepada
Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T - 12 b : Surat Rubianto Budiman No: 02/V/KATAP/2019,
tertanggal 13 Mei 2019, Hal: Koordinasi, yang
ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. T - 12 c : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
Nomor : 0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017, tertanggal 31
Agustus 2017, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil
Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PT. Karya
Tajinan Prima (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. T - 12 d : Desain Kemasan Bungkus Rokok Merek New L.S.
Menthol, diproduksi oleh PT. K.T.P Malang-Indonesia
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T - 13 a : Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai I, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan
Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: ND-
504/WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 09 Juli
2019, Hal: Penelitian Lebih Lanjut Keputusan

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau a.n. PR Lentera Terang Jaya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T - 13 b : Laporan Hasil Penelitian Administrasi Terkait PR Lentera Terang Jaya, tertanggal 9 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T - 14 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP- 322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 09 Juli 2019, Tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. T - 15 : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor KEP-323/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 09 Juli 2019, Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T - 16 : Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Eksklusif) tertanggal 29 April 2019 antara H. Agustanto sebagai Pihak Pertama dengan Deny Ulkhaq sebagai Pihak Kedua (fotokopi dari fotokopi) ;-----
24. T - 17 : Purchase Order, Suplier's Name : PT. Lentera Terang Jaya, Po No : 01/SBB-NNK/V/2019, Date : 07 May 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. T - 18 : Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau, CK-4C, Nomor: 11/LTJ/VI/2019, Tanggal: 15 June 2019, Disampaikan oleh Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat : Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebuawu RT.03 RW.01, NPPBKC: 0603.1.3.5884

(fotokopi sesuai dengan asli print out);-----

26. T - 19 : Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai

Dibuat Hasil Tembakau, CK-4C, Nomor:

12/LTJ/VI/2019, Tanggal: 01 July 2019, Disampaikan

oleh Nama: Lentera Terang Jaya, PR, alamat: Desa

Lebuawu RT.03 RW.01, NPPBKC: 0603.1.3.5884

(fotokopi sesuai dengan asli print out);-----

27. T - 20 : Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan Dan

Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Nomor : ND-303/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal

09 Juli 2019, Hal: Pemberitahuan Pencabutan atas

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR.

Lentera Terang Jaya, yang ditujukan kepada Kepala

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

Tipe Madya Cukai Malang (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

28. T - 21 : Surat Keberatan Atas Pencabutan HJE, tertanggal 16

Juli 2019, yang ditandatangani oleh Deny Ulkhaq,

Perihal: Keberatan atas Pencabutan HJE

dengan keputusan sepihak berdasarkan KEP-

322/WBC.10/KPP.MC.02/2019, yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai di Kudus (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

29. T - 22 : Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat,

CK-4 C, Nomor : 13/LTJ/VII/2019, Tanggal: 17 Juli

2019, Disampaikan oleh Nama: PR. Lentera Terang

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya, alamat: Desa Lebuawu RT.03 RW.01 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, NPPBKC : 766603120-060300-8120002772309 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. T - 23 : Surat Deny Ulkhaq Nomor: 02/LTJ/VII/2019, tertanggal 18 Juli 2019, Hal: Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama PR. Lentera Terang Jaya Di Jepara, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
31. T - 24 : Surat Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 19 Juli 2019, Hal: Keberatan atas Pencabutan HJE, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PR. Lentera Terang Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
32. T - 25 : Surat Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: S-1544/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 26 Juli 2019, Hal: Penolakan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru a.n. PR. Lentera Terang Jaya, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PR. Lentera Terang Jaya di Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
33. T - 26 : Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran : 000267, tanggal 31-07-2019 (fotokopi dari fotokopi) ;---
34. T - 26 a : Invoice Cum Packing List, Invoice No & Date

Halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05/EXP/LTJ/VI/2019 & 19 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
35. T - 26 b : Invoice Cum Packing List, Invoice No & Date
- 06/EXP/LTJ/VI/2019 & 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
36. T - 26 c : Invoice Cum Packing List, Invoice No & Date
- 07/EXP/LTJ/VII/2019 & 03 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
37. T - 26 d : Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC), Kantor: KPPBC TMC Kudus, Nomor Pengajuan: 18/LTJ/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, Nomor Pendaftaran: 007838 tanggal 18 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
38. T - 26 e : Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC), Kantor: KPPBC TMC Kudus, Nomor Pengajuan: 20/LTJ/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, Nomor Pendaftaran : 008063 tanggal 24 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
39. T - 26 f : Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC), Kantor: KPPBC TMC Kudus, Nomor Pengajuan: 22/LTJ/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, Nomor Pendaftaran: 008434 tanggal 02 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
40. T - 26 g : Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-838/WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 19 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
41. T - 26 h : Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-

Halaman 94 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 848/WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
42. T - 26 i : Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-888/WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 04 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
43. T - 27 : Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran : 000330, tanggal 12-09-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
44. T - 27 a : Invoice Cum Packing List, Invoice No & Date 08/EXP/LTJ/VII/2019 & 08 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
45. T - 27 b : Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC), Kantor : KPPBC TMC Kudus, Nomor Pengajuan: 24/LTJ/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019, Nomor Pendaftaran : 008583 tanggal 05 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
46. T - 27 c : Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-896/WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 08 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
47. T - 28 : Surat Kuasa Hukum Deny Ulkhaq Nomor : P.79/YP-AKH&KP/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, Hal : Keberatan, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T - 29 : Madya Cukai Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
: Surat Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea
Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor :
S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019, tertanggal 22
Agustus 2019, Hal : Keberatan, yang ditujukan kepada
Yth. Law Office Yosep Parera and Partners (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
49. T - 30 : Berita Acara Pencacahan Pabrik Hasil Tembakau Atas
Nama PR Lentera Terang Jaya, Nomor BAP-121/
WBC.10/KPP.MC.0205/2019, tertanggal 05 September
2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
50. T - 31 : Detail Tarif/HJE (Merk), Merk : New L.S. Menthol 20
(Khusus Ekspor) (Print out internet) ;-----
51. T - 32 : Detail Tarif/HJE (Merk), Merk : New L.S. Menthol (ND)
(Print out internet) dan Detail Tarif/HJE (Merk), Merk :
New L.S. Menthol ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya serta telah diberi tanda dengan T.II. Int.1 sampai dengan T.II.
Int.6 dengan perincian sebagai berikut;-----
1. T.II. Int.1 : Surat Rubianto Budiman Nomor: 02/VIII/KTAP/2017,
tertanggal 31 Agustus 2017, Hal: Permohonan
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek
Baru Atas Nama PT. Karya Tajinan Prima Di Malang,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Malang di Malang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
2. T.II. Int.2 : Surat Pernyataan Rubianto Budiman (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
3. T.II. Int.3 : Tanda Terima Skep Penetapan Tarif Cukai Hasil
Tembakau Untuk Merek Baru Khusus Eksport,
Perusahaan: PT. Karya Tajinan Prima, Nomor dan
Tanggal Skep: KEP-0945/WBC.11/KPP.MC.01/2017
tanggal 31 Agustus 2017, tanggal terima: 8-9-2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.II. Int.4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-26780
HT.01.01.TH.2005, tertanggal 28 September 2005,
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
5. T.II. Int.5 : Surat A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor: AHU-AH-01.10-18883,
tertanggal 16 Mei 2013, Perihal: Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya
Tajinan Prima, yang ditujukan kepada Notaris Siti Noer
Endah, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II. Int.6 : Desain Kemasan Rokok Merek New L.S. Menthol,
diproduksi oleh PT. K.T.P Malang-Indonesia (asli) ;----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar
keteranganannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya
sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini,
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Saksi **H. PUJO HADI HASTO MULYO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah pemilik NPPBKC dalam bukti P-26;

-----Bahwa karena kondisi bangkrut, Saksi minta pencabutan ke Bea Cukai Kudus terhadap NPPBKC tahun 2016;-----

- Bahwa Saksi juga mempunyai surat keputusan mengenai tarif cukai merek L.S Menthol;-----

-- Bahwa tarif cukai merek L.S Menthol sekarang sudah Saksi alihkan ke PR. Lentera, kepada Penggugat;-----

-----Bahwa peralihan tarif cukai merek L.S Menthol itu ada perjanjiannya;-----

-- -Bahwa yang dicabut itu NPPBKC, sedangkan terhadap penetapan tarif cukainya tidak dicabut;-----

-----Bahwa pengalihan haknya sekitar awal bulan tahun 2019, pengalihan hak kepada PR. Lentera;-----

-Bahwa Saksi pernah membuat pengaduan tanggal 19 Oktober 2018 kepada Kantor Pengawasan Bea Cukai Malang;-----

-----Bahwa isi pengaduan adalah adanya kesamaan merek HJE yang pernah Saksi buat pada tahun 2014, pengaduan disampaikan melalui email ke Sipuma Pusat Jakarta yang dialihkan ke Bea Cukai Malang;-----

-----Bahwa pengaduan yang Saksi buat adalah terkait dengan merek L.S Menthol;-----



-- Bahwa tanggapan atas permintaan fasilitasi oleh Bea Cukai Kudus, katanya mau difasilitasi tapi tidak ada klarifikasi, belum diberitahu;---

-- --Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Penggugat setelah menerima pelimpahan atau penyerahan dari merk punya Saksi, hanya mengajukan merek HJE itu di Bea Cukai Kudus;-----

-----Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat setelah menerima surat keputusan dari Tergugat mengenai merk ini adalah menghubungi pihak yang bikin etiket dan tembakau-tembakau untuk proses produksi;-----

--Bahwa rokok produksi dari Penggugat ini segmennya Khusus untuk ekspor;-----

-- Bahwa Saksi tahu mengenai objek sengketa mengenai pencabutan merk yang dimiliki oleh Penggugat setelah yang mau dikirim tidak bisa berangkat;-----

-- Bahwa Saksi kirim terakhir ke luar negeri tanggal 8 bulan Juli 2019;

-----Bahwa saat ini Saksi sebagai pegawai PR. Lentera Terang Jaya;

-- --Bahwa terhadap barang yang sudah diproduksi, setelah keluarnya objek sengketa sampai sekarang tidak bisa dikirim ke luar negeri, masih ada di gudang;-----

----Bahwa Saksi diajak ke Bea Cukai Kudus untuk minta saran, minta petunjuk;-----



- Bahwa yang menemui saat di Bea Cukai, Saksi langsung ke Kepala Kantor namanya Pak Imam Prayitno, tetapi ditemukan anak buahnya namanya Bapak Sutopo;-----

----Bahwa Saksi pernah mempunyai Pabrik dan HJE merek L.S yang kemudian diserahterimakan kepada Penggugat;-----

-----Bahwa pabrik milik Saksi sudah tidak ada, sudah tidak produksi;

-----Bahwa ada rokok yang sudah selesai dibuat dan tidak bisa berangkat (ke luar negeri) yakni rokok merek New L.S Menthol;-----

-----Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perjanjian antara Penggugat dengan pihak pembeli rokoknya atau buyernya atau yang memesan rokok merek L.S Menthol ND;-----

-----Bahwa Saksi bekerja di PR. Lentera sebagai *Quality Control*, tugasnya memantau rokok, tembakau datang kondisinya bagaimana sebelum diproses, jangka waktunya sampai kapan masa waktunya;--

2.--Saksi ISTIQOMAH, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat, pada bagian Admin;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa atau pencabutan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat itu mengenai pencabutan New L.S Menthol;-----

- Bahwa Saksi mengetahui surat SK pencabutan tersebut pada waktu Saksi ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk pelaporan CK-4 di Kantor



Bea Cukai Kudus karena tidak bisa dilaporkan secara online, yaitu pada tanggal 17 Juli 2019;-----

----Bahwa SK pencabutan tersebut diberikan oleh bagian pelayanan Kantor Bea Cukai Kudus;-----

-----Bahwa oleh karena di aplikasi tidak muncul merk L.S Menthol, kemudian pelaporannya Saksi buat secara manual untuk semua merk, karena harus dilaporkan, dan untuk L.S Menthol karena diproduksi dan harus dilaporkan juga, karena pada waktu online karena L.S Menthol tidak keluar tetapi yang lainnya masih muncul;---

-----Bahwa pelaporan manual yang dilakukan oleh Saksi adalah atas arahan dari bagian pelayanan Kantor Bea Cukai Kudus;-----

----Bahwa Saksi menerima SK pencabutan tersebut menandatangani tanda terima di buku yang ada di Kantor Bea Cukai Kudus;-----

-----Bahwa Saksi melaporkan manual untuk barang yang tanggal 1 sampai tanggal 8 itu sudah dikirim ke Philipina;-----

-----Bahwa bukti P-17 adalah menunjukkan barang yang sudah diproduksi dan dikirim;-----

---Bahwa terkait P-13 adalah Kartu stok yaitu barang yang diproduksi tiap harinya;-----

-----Bahwa di bukti P-17 tidak masuk barang-barang yang ada diproduksi karena dari arahan Bea Cukai, karena pencabutannya itu tanggal 9 jadinya untuk selanjutnya tidak dimasukan pelaporan;-----

-----Bahwa tiap hari ada pencatatan dan kartu stok rutin dibuat;



-----Bahwa Saksi ada pada saat pencacahan, yang dilakukan adalah penghitungan barang rokok New L.S Menthol dan ada berita acara pencacahan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki New L.S Menthol dan New L.S Menthol ND, dua-duanya punya Penggugat;-----

--Bahwa dokumen CK-4 adalah dokumen Pelaporan produksi barang yang sudah jadi, sedangkan dokumen CK-5 adalah dokumen pengiriman mutasi barang cukai yang kena cukai yang keluar dari pabrik;-----

-----Bahwa produksi rokok New L.S Menthol ND terakhir produksi adalah tanggal 23 Juli 2019;-----

--Bahwa Saksi setelah tanggal 17 Juli 2019 memang masih produksi, karena untuk menghabiskan stok;-----

-----Bahwa laporan CK-4 itu Saksi buat dasar dokumennya produksi, buku stok itu sebagai dasar untuk membuat laporan CK-4, itu catatan tiap hari, jadi dasarnya catatan produksi harian untuk dilaporkan ke CK-4;-----

-----Bahwa di pabrik PR Lentera Terang Jaya sekarang masih ada merek New L.S Menthol ND, New L & E Ice, Passe Mild dan New L.E Menthol masih ada sisa sedikit;-----

---Bahwa tidak berhenti produksi ketika mengetahui pada tanggal 17 tersebut, alasannya untuk menghabiskan stok, karena sudah terlanjur diorder ke pura untuk etiket-etikatnya dan untuk tembakau-tembakaunya, semuanya sudah terlanjur dipesan;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya sesuai keahlian dan pengalamannya, di bawah sumpah di persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;-----

Ahli **Dr. TEDI SUDRAJAT, S.H., M.H.**, memberi pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

-- Ahli berpendapat bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap baik dan tepat secara hukum administrasi adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam Pasal 52 ayat 1 terkait dengan keputusan dianggap sah ketika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu 1. Pejabat yang mengeluarkan itu berwenang, mempunyai kewenangan mengeluarkan sebuah keputusan Tata Usaha Negara, 2. Memiliki prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Substansinya sesuai dengan objek sengketa Tata Usaha Negara;-----

--- Menurut pendapat ahli terkait dengan penundaan secara Hukum Administrasi Negara adalah dilihat dari asas *Praduga Rechtmatig* bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu dianggap sah, ketika ada permohonan penundaan terhadap keputusan yang dimaksud tersebut, maka permohonan penundaan pencabutan keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi kriteria keadaan yang sangat mendesak, oleh karena itulah kemudian ada sebuah inkonsistensi terkait Pasal 67 tersebut bahwa ada asas *Praduga Rechtmatig* yang didalamnya itu ada kepastian



hukum terkait dengan keputusan yang telah dikeluarkan, tetapi kemudian ada sebuah frasa yaitu keadaan yang sangat mendesak yang harus dibuktikan dalilnya bahwa ada kerugian terkait dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara;-----

----- Menurut pendapat ahli Ukuran yang dimaksud dalam konteks keadaan yang sangat mendesak ada faktor-faktor yang mempengaruhi artinya berkorelasi dengan kepentingan dari beberapa pihak, yang pertama adalah kepentingan umum, yang kedua adalah kepentingan Penggugat, yang ketiga adalah kepentingan dari Pihak ke-3 atau Intervensi dalam hal ini, kemudian urgensi dikeluarkan sebuah surat keputusan tersebut, kemudian bobot penilaian antara kepentingan Penggugat, kepentingan umum dan Pihak ke-3 dan dilihat dari kesempurnaan untuk materi gugatan yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian sikap tindak yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan substansi yang dimaksudkan;-----

- Menurut pendapat ahli bahwa bobot kepentingan harus diukur apakah suatu keputusan yang dikeluarkan itu memberikan dampak yang lebih besar kepada yang dikenakan keputusan Tata Usaha Negara ataukah lebih memberikan manfaat kepada instansi atau badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara;

- Menurut Ahli Ketika semua syarat dipenuhi, keputusan pencabutan itu tetap sah memberikan kepastian hukum karena dalam konteks peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan tindakan hukum pemerintah secara sepihak atau bersegi satu maka itu kewenangan melekat pada si pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara maka secara otomatis pencabutan sepanjang memenuhi syarat



formal maupun syarat materil maka sah secara hukum dan dapat diberlakukan;-----

- - - - Menurut Ahli merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, artinya ketika tiga aspek tersebut wewenang, prosedur dan substansi sudah terpenuhi, maka secara otomatis Asas kepastian hukum sudah terpenuhi, yang kedua asas kecermatanpun sudah terpenuhi dan pastinya didalamnya tidak ada sebuah penyalahgunaan wewenang dengan apa yang dilakukan oleh si Pejabat tersebut;-----

- - - - - Menurut pendapat ahli bahwa prosedur penyampaian suatu keputusan Tata Usaha Negara, ketika sudah dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dalam kurun waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara itu tersampaikan secara person, tetapi ketika dalam konteks massal artinya ini terkait juga dengan kebutuhan secara massal maka berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu kurun waktunya adalah 10 (sepuluh) hari kerja termasuk juga ketika di media massa, jadi ada batasan-batasan waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014;-----

- Menurut pendapat ahli Ketika ada seseorang menandatangani sebuah lembar pernyataan, dimana lembar pernyataan tersebut berimplikasi hukum maka prinsipnya adalah si orang tersebut yang menandatangani harus tunduk taat kepada setiap apa yang Dia tandatangani itu sendiri, artinya implikasi yang timbul terhadap lembar pernyataan tersebut itu menjadi hal yang berdampak pada si yang menandatangani, bahwa kondisi aktif itu melekat kepada si yang menandatangani;-----

Halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



-- -- Ahli berpendapat bahwa merujuk pada Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara prinsip sejak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara itu sudah berlaku, tetapi didalamnya pun terkandung prosedur penyampaian keputusan kepada pihak yang dikenakan keputusan tersebut, oleh karena itulah dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 diatur mengenai durasi waktunya;-----

-- -- Menurut pendapat Ahli konsekuensi hukum manakala syarat tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu secara limitatif merujuk pada Undang-Undang 30 Tahun 2014 maka batal demi hukum karena pilihannya kalau teori pembatalan, yang dibatalkan itu ada batal mutlak, batal demi hukum dapat dibatalkan;-----

-- -- Menurut Ahli tindakan dan Keputusan itu berbeda, yaitu tindakan itu ada yang sifatnya faktual, ada yang tindakan hukum pemerintah, jadi ada yang berimplikasi pada hukum, ada tindakan tidak berimplikasi pada hukum, sedangkan tindakan yang berimplikasi pada hukum itu disebut sebagai tindakan hukum pemerintah yang salah satu instrumennya adalah dikeluarkannya sebuah keputusan;-----

-- -- Ahli berpendapat bahwa keadaan yang sangat mendesak harus ada pembuktian, mendesaknya itu seperti apa, kerugian apa saja yang timbul, salah satunya itu adalah ekonomi, kemudian sosial, bisa juga pembangunan dan sebagainya, artinya bobot penilaian tersebut dikembalikan kepada para pihak; Terkait dengan penundaan yang dimaksudkan dengan keadaan yang sangat mendesak harus dicermati poin per poin, apakah bobot dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara itu lebih berat kepada kerugian bagi si Penggugat atau kepentingan umum atau Pihak ke-3, sehingga dalil mengenai keadaan



yang sangat mendesak itu dapat dipatahkan atau tetap, ini proses bagaimana cara membuktikan keadaan yang sangat mendesak tersebut;-----

----- Ahli berpendapat bahwa Berlakunya sebuah keputusan itu sejak ditetapkan tetapi ketika surat keputusan tersebut ditetapkan, tetapi secara prosedural itu harus disampaikan, maka mengikatnya itu ketika sudah disampaikan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR Lentera Terang Jaya Tanggal 9 Juli 2019 (*vide* bukti P-14 = bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a *quo* berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama PT. Karya Tajinan Prima (in casu nama yang tercatat dalam surat pengaduan merek L.S) dalam hal ini diwakili oleh direkturnya atas nama Rubianto Budiman dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Agung Setyawan, S.H.,M.H., Djamaludin Arief, S.H. dan Wahyu Hidayat, S.H. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari pemohon intervensi tertanggal 1 Nopember 2019 Perihal: Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Intervensi dalam perkara No. 67/G/2019/PTUN.SMG dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 5 Nopember 2019, Pemohon Intervensi telah diterima masuk dalam perkara a *quo* dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2019 telah menyampaikan jawabannya dalam surat jawaban tertanggal 22 Oktober 2019, berisi uraian eksepsi dan jawaban pokok sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 12 November 2019;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Prematur, bahwa Tergugat mendasarkan Eksepsi Gugatan Prematur dengan alasan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 16 Juli 2019, dan telah dijawab Tergugat melalui suratnya tanggal 19 Juli 2019, kemudian Penggugat kembali mengajukan keberatan melalui kuasa hukumnya melalui surat Nomor: P.79/YP-AKH & KP/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 22 Agustus 2019;-----

Bahwa terhadap tanggapan surat Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima tembusan banding atas tanggapan Tergugat terhadap keberatan Penggugat, maka Penggugat telah nyata-nyata tidak menempuh upaya administratif berupa banding sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat premature oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Penggugat membantahnya dengan alasan karena jelas frasa kata “dapat” sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merujuk pada masyarakat/Pihak sebagai subyek hukum yang bebas menentukan pilihan untuk mengajukan banding administrasi atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga banding administrative bukanlah merupakan kewajiban melainkan suatu hak yang bersifat optional, karena dengan adanya frasa "dapat" jelas bahwa upaya banding administrasi merupakan pilihan, yang pengajuannya dapat diajukan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam jawaban dan bantahan Penggugat dalam Repliknya serta Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut tidaklah berkaitan dengan eksepsi yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan relatif Pengadilan vide Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dipertimbangkan dan diputus sebelum Pokok Sengketa diperiksa, maka guna mendapatkan dan mencari kebenaran materiil, maka penilaian terhadap eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan dan diputus setelah melewati proses pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dalil eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat belum melakukan seluruh upaya administratif berupa banding ke atasan Penggugat, sedangkan argumentasi hukum dari



Pengugat yang termuat dalam gugatan maupun repliknya menyebutkan bahwa frasa kata "dapat" sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah merujuk kepada masyarakat/pihak sebagai subyek hukum yang bebas menentukan pilihan untuk mengajukan banding administrasi atau langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sehingga pengajuan banding administrasi bukanlah merupakan kewajiban melainkan suatu hak yang bersifat opsional, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya administrasi kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur;-----

-----Pasal 1 angka 18

-----:
"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

-----Pasal 75 ;

Ayat (1) : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----

Ayat (2) : "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a.-----Keberatan; dan;

b.-----Banding;

Ayat (5) : "Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya";-----

-----Pasal 76 :

Ayat (1) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2) : "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada
Atasan Pejabat";-----

Ayat (3) : "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";---

-----Pasal 77 :

Ayat (1) : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya
Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan";-----

Ayat (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";-----

Ayat (3) : "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan";---

Ayat (4) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan
keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

Ayat (5) : "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan
dianggap dikabulkan";-----

Ayat (6) : "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti
dengan penetapan Keputusan sesuai dengan
permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan";-----

Ayat (7) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya
tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";---

-----Pasal 78 :

Ayat (1) : "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya
keberatan diterima";-----

Ayat (2) : "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan
Keputusan";-----

Ayat (3) : "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan
banding";-----

Ayat (4) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan
banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

Ayat (5) : "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menyelesaikan banding dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan
dianggap dikabulkan";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) berbunyi: -----

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur ;-----

Pasal 1 ;-----

-----angka 5.

"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik";-----

-----angka 6

----"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan";- -

-----angka 7

----"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";-----

-----angka 8

-----"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Pasal 2 :-----

Ayat (1) : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 :-----

Ayat (1) : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Ayat (2) : "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";--

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*) dikaitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Tentang Pencabutan Penetapan Tariff Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PR Lentera Terang Jaya Tanggal 9 Juli 2019, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo* setelah Penggugat menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif, apakah menggunakan peraturan dasar penerbitan obyek sengketa atau menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ataukah Peraturan dasar terbitnya objek sengketa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, setelah Pengadilan meneliti dan menelusuri aturan dasarnya terbitnya objek sengketa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Bukti T-1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Tariff Cukai Hasil Tembakau tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, maka berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menurut Majelis Hakim Pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah Apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur;-----

----- Pasal 75 :

Ayat (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*"



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----

Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-----

a.-----Keberatan; dan;

b.-----Banding";

-----Pasal 76 :

Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";-----

Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dikutip *in litis*, muncul problematika yuridis berikutnya yaitu :-----

1. Apakah Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa? Dan;-----
2. Apakah Penggugat telah pula mengajukan upaya administratif berupa banding kepada Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta selaku Atasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?;-----

Menimbang, bahwa mengenai problematika yuridis angka 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dan Tergugat didapatkan fakta hukum bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, Deny Ulkhaq selaku pemilik PR. Lentera Terang Jaya pernah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tertanggal 16 Juli 2019 Perihal: Keberatan atas Pencabutan HJE dengan keputusan sepihak berdasarkan KEP-322/WBC.10/KPP.MC.02/2019 (bukti P-16 = bukti T-21) dan telah dijawab oleh Penggugat dengan surat Nomor: S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Perihal: keberatan atas pencabutan HJE tertanggal 19 Juli 2019 (Bukti P-19 = Bukti T-24), kemudian Penggugat mengajukan lagi surat melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat Nomor: P.79/YP-AKH&KP/VIII/2019 Perihal: keberatan tertanggal 20 Agustus 2019 tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta (Bukti P-19 = Bukti T-28) dan surat tersebut sudah di jawab Tergugat melalui surat Nomor: S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Perihal: keberatan tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti P-20);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai problematika yuridis angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Nomor: S-1486/WBC.10/KPP.MC.02/2019 Perihal: keberatan atas pencabutan HJE tertanggal 19 Juli 2019 ditujukan kepada Deny Ulkhaq selaku pemilik PR. Lentera Terang Jaya maupun kuasa hukumnya (Bukti P-



19 = Bukti T-24) dan surat Nomor: S-1738/WBC.10/KPP.MC.02/2019
Perihal: keberatan tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti P-20), dari bukti
Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa
Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa banding kepada
Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta selaku
Atasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Cukai Kudus, sebab surat dari Kuasa Hukum Penggugat yaitu surat
Nomor: P.79/YP-AKH&KP/VIII/2019 Perihal: keberatan tertanggal 20
Agustus 2019 tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah
dan D.I Yogyakarta (Bukti P-19 = Bukti T-28) ditujukan kepada Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
Kudus (bukan kepada Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I
Yogyakarta) dan kepada Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I
Yogyakarta bersifat tembusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*),
Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum menempuh upaya
administratif berupa banding kepada Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa
Tengah Dan D.I Yogyakarta selaku Atasan Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa frasa kata “dapat” sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) undang-
undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah
merujuk kepada masyarakat/pihak sebagai subjek hukum yang bebas
menentukan pilihan untuk mengajukan banding administrasi atau langsung
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga
pengajuan banding administrasi bukanlah merupakan kewajiban melainkan
suatu hak yang bersifat opsional, bahwa Penggugat telah mengajukan



keberatan sebagai bentuk upaya administrasi kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud asli (*original intent*) mengenai pengaturan upaya administratif, baik berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terkait dengan permasalahan hukum dalam eksepsi *in casu*, Pengadilan perlu menggunakan penafsiran sistematis yaitu menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, maka dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 76 ayat (3) *jo.* ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;----

1.-----Bahwa baik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Mahkamah Agung, keduanya merupakan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 7 ayat 1 *jo.* Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);-----

2.-----Bahwa mendasarkan pada pokok pikiran filosofi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersurat dalam konsideran “Menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, artinya penyelesaian administratif oleh internal Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan upaya awal dan



pertama (*premium remedium*) sedangkan penyelesaian oleh badan peradilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);-----
3.-----Bahwa syarat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (*vide* Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----
4.-----Bahwa syarat untuk dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat adalah dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----
5.-----Bahwa dengan demikian agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding (telah menempuh upaya banding administratif), dan agar dapat mengajukan banding administratif dalam hal tidak menerima penyelesaian keberatan (telah menempuh upaya keberatan administratif) artinya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal tidak menerima penyelesaian banding dan keberatan administratif (telah ditempuh seluruh upaya administratif) dengan kata lain upaya administratif baik keberatan maupun banding adalah wajib/harus ditempuh terlebih dahulu;-----
6.-----Bahwa merujuk alenia terakhir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah,

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUN.SMG



oleh karena itu Pengadilan berpendapat, upaya administratif yang merupakan penyelesaian administrasi di lingkungan internal Badan atau Pejabat Pemerintahan yang cakupan pengujiannya meliputi aspek hukum (*rechtmatigheid*) dan aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;-----

7.-----Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*vide* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) artinya menurut PERMA upaya administratif adalah wajib/harus ditempuh terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai kewenangan berdasar ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, dalam hal ini menerjemahkan maksud asli yang sebenarnya (*original intent*) dari pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai kesatuan panduan bagi seluruh lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, menggunakan metode interpretasi hukum *noscitur a sociis* dari Mc. Leod: “a literal translation of which might be ‘a thing is known by its associates’”, dalam arti bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan dalam atau sesuai konteksnya, bahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berarti hak bagi warga



masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigma hak-hak warga negara dari *freedom to do* atau *rights to do* menjadi *rights to receive*, sehingga kata “berwenang” pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berasal dari kata *wenang* (*bevoegd*) dan kewenangan (*bevoegdheid*) yang dalam bahasa hukum merupakan *genus*, memiliki *spesies* tugas (*taak*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*) dan tanggung jawab (*verantwoordelijk*), sehingga konteks pasal ini berkenaan dengan hak Warga Masyarakat untuk mengajukan atau tidak mengajukan keberatan (*bezwaar*) dan/ atau banding (*beroep*) ketika menerima keputusan dan/ atau mendapatkan tindakan pemerintahan yang merugikan, sehingga makna “berwenang” dalam pasal ini berarti “berkewajiban” (*plichten*) (vide Dr. Ridwan SH., M.Hum, *Komentar Singkat Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, hlm. 2-4, disampaikan dalam HUT Peratun ke 28 Tahun 2019 di Jakarta);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding kepada Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta selaku Atasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus maka berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junto* Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan



Penggugat a quo, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur karena Penggugat belum melakukan banding administrasi beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan obyek sengketa tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama ISTIQOMAH serta Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa Objek Sengketa diterima Penggugat melalui Saksi Istiqomah setelah bertemu Pegawai Tergugat (bagian Pelayanan) di Kantor Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2019 sehingga diketahui fakta hukum obyek sengketa terbit tanggal 9 Agustus 2019 sedangkan Tergugat baru menerima Objek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengiriman obyek sengketa dilakukan dalam rentang waktu 7 hari kerja, terhitung mulai sejak hari diterbitkannya obyek sengketa, sehingga Tergugat diketahui telah lalai tidak berbuat untuk mengirimkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam waktu 5 hari kerja yang diwajibkan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan hal ini bersesuaian atau senada dengan keterangan ahli Dr. TEDI SUDRAJAT, S.H.,M.H yang intinya menerangkan bahwa kewajiban



Pemerintah mengirimkan Keputusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dibatasi waktu paling lambat 5 hari kerja kepada *in Person* yang dituju;-----

Menimbang, bahwa keputusan mempunyai daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan dan dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya keputusan (lihat Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian Pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan;-----

1.-----Bahwa dengan lewat waktunya 5 hari kerja pengiriman Objek Sengketa ada perbuatan yang lalai dilakukan Tergugat yang akibatnya perbuatan tersebut melawan hukum ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

2.-----Bahwa Keputusan Objek Sengketa Terbit Tanggal 9 Juli 2019 dan baru diterima Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019 sehingga daya mengikat berlakunya keputusan Objek Sengketa sejak diterimanya oleh Penggugat, dengan demikian konsekuensi hukumnya perbuatan Penggugat sampai pada tanggal 17 Juli 2019 tidak terikat kepada keputusan Objek Sengketa (lihat Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi produksi Penggugat sampai pada tanggal 17 Juli 2019 dengan tidak di izinya ekspor produksi rokok



Penggugat, sehingga sesuai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya sebatas mengadili akan tetapi sampai kepada menyelesaikan sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat aktivitas Penggugat terkait haknya sampai pada tanggal 17 Juli 2019 adalah perbuatan yang tidak melawan hukum dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melindunginya dan memfasilitasinya sesuai kewenangan yang melekat pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim adalah hukumnya sehingga merupakan konsekuensi hukum yang harus ditaati sebagaimana azas *Judicata Pro Veritate Habetur*; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menyatakan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan;-----

Dalam Eksepsi:

- - Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur;-----
- - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 67/G/2019/PTUN.SMG;-----

Dalam Pokok Sengketa:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2.---Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.584.000,-(tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Kami **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR S.H.,M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	242.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
6. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-
Jumlah	: Rp.	3.584.000,-

(tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);